

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan *traditional knowledge* biofarmaka dari tindakan *biopiracy* diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti *Convention on Biological Diversity*, *Nagoya Protocol*, serta Hukum Kekayaan Intelektual. Pengetahuan tradisional adalah sumber fundamental untuk pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan berpotensi dalam pengembangan produk baru yang bermanfaat secara sosial salah satunya yaitu tanaman obat. Oleh karena itu, *Convention on Biological Diversity (CBD)* membentuk Pasal 8(j) untuk pelestarian pengetahuan tradisional. *Nagoya Protocol* memberikan kerangka hukum mengenai penerapan *benefit sharing*. *Biopiracy* juga sangat erat kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual (HAKI) yaitu melalui *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* sehingga urgen untuk membentuk suatu aturan yang secara komprehensif melindungi *traditional knowledge*.

2. Pengaturan mengenai pelaksanaan *access and benefit sharing* merupakan salah satu cara untuk melindungi *traditional knowledge* yang ada di Indonesia. *Benefit sharing* sebagai salah satu tujuan CBD terimplementasikan dan diatur secara spesifik melalui *Nagoya Protocol*. Indonesia bahkan sudah meratifikasi CBD melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya melalui UU No. 11 Tahun 2013. Aturan lainnya mengenai pelaksanaan *benefit sharing* yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018.
3. Terdapat tiga kasus penyelesaian permasalahan hukum terhadap tindakan *biopiracy* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pencurian *traditional knowledge* biofarmaka yang melibatkan Indonesia dengan Perusahaan Shiseido, perusahaan ini menarik kembali paten yang telah diajukannya terhadap *traditional knowledge* biofarmaka Indonesia setelah mendapat kecaman dari BioTani selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Pelaksanaan *benefit sharing* masih belum dilaksanakan secara maksimal di Indonesia. Di dalam kasus *Sun Patients*, Indonesia telah mulai mendapatkan manfaat berupa materi yaitu pembagian *royalty* serta keuntungan non materi berupa seminar kepada Lembaga Penelitian Tanaman Hias Indonesia. Pelaksanaan *benefit sharing* juga pernah terjadi dalam kasus antara pemerintah Indonesia dengan WHO mengenai transfer spesimen virus flu

burung. Namun, hingga saat ini pelaksanaan *benefit sharing* ini belum mendapat kepastian.

## **B. Saran**

1. Indonesia harus segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pemerintah juga perlu membentuk sistem *database* yang terintegrasi untuk mengelola pengetahuan tradisional terkait biofarmaka untuk memudahkan terselenggaranya sistem *disclosure* dalam pengajuan paten keanekaragaman hayati di Indonesia.
2. Mewajibkan pencantuman perusahaan asing sebagai pihak penerima dan pengguna material sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan *benefit sharing* didalam *Mutually Agreed Terms* .
3. Untuk menciptakan sanksi yang tegas dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pemerintah perlu membentuk instrument hukum yang mengatur lebih jelas dan komperhensif mengenai pelaksanaan *benefit sharing*. Harus adanya koordinasi antar lembaga yaitu Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Lembaga Pengetahuan Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Pumpunan Kegiatan Nasional agar pelaksanaan *benefit sharing* yang ada di Indonesia dapat dilakukan secara maksimal.